



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 950/Pdt.G/2014/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pramuniaga (Sony Center), pendidikan, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai Penggugat,

M e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Agustus 2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor register 950/Pdt.G/2014/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Balikpapan Utara Kota Balikpapan ,pada tanggal 07 April 2013 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan

Akta Nikah Nomor : xxx / 23 / IV / 2013 tanggal 07 April 2013 ;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Kecamatan Balikpapan Utara selama 11 bulan dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 1 tahun 4 bulan dan dari perkawinan tersebut Penggugat saat ini sedang mengandung anak pertama ;
3. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis , setelah antara Penggugat dengan Tergugat Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain
 - a) Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah/ biaya kebutuhan hidup kepada Penggugat ,padahal penggugat sudah Berusaha maksimal selalu taat dan menuruti kemauan Tergugat
 - b) Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain Bernama VIVI dan ERLIS yang merupakan teman BBM (blackberry messenger) Tergugat , hal tersebut Penggugat ketahui dari HP Tergugat .
 - c) Dari awal kehamilan Penggugat hingga saat ini , Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangga ,tidak memberi nafkah,dan melepaskan tanggung jawab sebagai seorang ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tanggal 27 Maret 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut penggugat menderita lahir dan bathin tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas-relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 14 Agustus 2014 untuk sidang tanggal 28 Mei 2014, relaas panggilan bertanggal 01 September 2014 untuk sidang tanggal 04 September 2014 kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 05 Agustus 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor xxx/23/IV/2013 bertanggal 08 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - bahwa saksi mengenal penggugat sebagai anak kandung dan tergugat sebagai suami penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah tanggal 7 April 2013 dan sekarang penggugat sedang hamil 7 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
 - bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
 - bahwa sepengetahuan saksi penggugat sebelumnya pernah pulang 2 kali karena di usir tergugat;
 - bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal dan tergugat sudah menyerahkan penggugat kepada saksi;
 - bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat dengan cara menghubungi keluarga tergugat, namun tidak ada respon dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;
2. Saksi Kedua, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan :
- bahwa saksi mengenal penggugat sebagai orang tua kandung dan tergugat sebagai suami penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah tanggal 7 April 2013 dan hingga penggugat sedang hamil 7 bulan;
 - bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
 - bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah penggugat sudah 2 kali pulang karena diusir tergugat;
- bahwa sekarang mereka sudah pisah dan tergugat sudah menyerahkan penggugat kepada saksi;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat dan menelpon orang tua tergugat akan tetapi tidak ada respon danri keluarga tergugat dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, dan berdasarkan bukti tertulis bertanda P, pengakuan penggugat dan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat pertalian perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

(pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum di Indonesia, dan PERMA nomor 1 tahun 2008 (tetang Mediasi), Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (broken marriage);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurun Sita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Agus Hari Hidayat bin Sabri dan Rukmini binti Hudariyang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan hingga sekarang dikaruniai anak 2 orang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan berselisih dalam rumah tangganya disebabkan masalah ekonomi dimana tergugat tidak member nafkah untuk kebutuhan penggugat dan tergugat juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut maka sejak bulan Maret 2014 penggugat dan tergugat hidup berpisah rumah dan tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya ;
3. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan juga telah menasihati penggugat supaya hidup rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah tergugat yang tidak member nafkah dan tergugat juga ada menjalin hubungan dengan wanita lain dan penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang. Maka rumah tangga/perkawinan penggugat dan tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرارا

? pg w_8 "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fukahak (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*;

dalil-dalil fiqh tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat supaya bersabar dan hidup rukun dengan tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan tergugat akan tetapi penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan tergugat dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan tergugat lagi. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (ahli fikih) sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya : *“Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;*

maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, dan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat sudah selayaknya juga telah dapat dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan

tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp 351.000,00 (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1435

Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan: *Drs. Ibrohim, M.H.* Hakim

Ketua Majelis, serta *H. Burhanuddin, S.H., M.H.* dan *Drs. Elya*, Hakim Anggota, dan

pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu *Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.*,

Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Ibrohim, M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

ttd.

Drs. E l y a

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)